

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pemanggilan para pihak dalam perkara perdata merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam jalannya suatu persidangan. Pemanggilan yang dilakukan dengan sah dan patut menjadi syarat mutlak bagi berlangsungnya pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh juru sita atas perintah ketua majelis hakim. Pemanggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dapat menyebabkan seluruh proses persidangan menjadi cacat hukum dan berimplikasi terhadap keabsahan putusan pengadilan. Oleh karena itu, akurasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas waktu menjadi faktor utama yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan pemanggilan terhadap para pihak berperkara di pengadilan.¹

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia telah melakukan modernisasi sistem peradilan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah peluncuran sistem E-Court, yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi perkara. Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pengiriman dokumen. Lebih lanjut, dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan terhadap para pihak juga diarahkan untuk dilaksanakan melalui media elektronik maupun surat tercatat.

Dalam konteks perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court, Mahkamah Agung menetapkan prosedur pemanggilan berbeda apabila pihak tergugat tidak memiliki domisili elektronik. Pemanggilan dalam hal

¹ M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

ini dilaksanakan melalui surat tercatat oleh penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk. Langkah strategis ini secara formal didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yang ditandatangani pada 22 Mei 2023. Kerja sama tersebut mengalihkan sebagian tugas pemanggilan dari pejabat juru sita kepada petugas pengantar surat resmi dari perusahaan milik negara tersebut. Penunjukan ini secara administratif bertujuan untuk mendukung optimalisasi digitalisasi peradilan dan efisiensi dalam layanan pemanggilan pihak berperkara.

Namun demikian, pergeseran pelaksana pemanggilan dari juru sita kepada pihak ketiga menimbulkan persoalan yuridis tersendiri, terutama mengenai keabsahan dan efektivitas panggilan dalam hukum acara perdata. Dalam praktiknya, pemanggilan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia tidak selalu memenuhi standar formil dan substansial sebagaimana dipersyaratkan dalam asas *due process of law*, yang menuntut setiap tahapan proses peradilan dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di beberapa kasus, ditemukan bahwa surat panggilan tidak sampai ke alamat tergugat secara tepat waktu atau tidak disertai bukti penerimaan yang sah. Ketidaksesuaian semacam ini berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggugat sah tidaknya proses persidangan, terutama dalam hal pembacaan putusan verstek yang sangat bergantung pada keabsahan pemanggilan sebelumnya. Dalam konteks tersebut, penting dipahami bahwa putusan hakim merupakan langkah konkretisasi dari norma hukum untuk menyelesaikan sengketa, yang lahir sejak diucapkan dalam sidang terbuka, dan bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.²

Hal tersebut memunculkan kekhawatiran akan terlanggarnya hak para pihak atas proses persidangan yang adil, karena pengalihan fungsi pemanggilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem kontrol yang memadai dari internal pengadilan maupun dari pihak penyedia jasa pengiriman itu sendiri. Ketika sistem pengawasan lemah, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya manipulasi data


² Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023), 12.

pengiriman atau kelalaian administratif yang berdampak langsung terhadap hak-hak justisiabel. Oleh karena itu, mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat serta berkelanjutan, baik dari aspek legalitas formal maupun efektivitas implementasi di lapangan, agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak. Dalam kerangka tersebut, peran Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama menjadi sentral dalam memastikan bahwa transformasi digital yang melibatkan pihak ketiga tidak justru melemahkan fondasi keadilan prosedural dalam proses peradilan perdata.

Untuk memperjelas perbedaan antara sistem pemanggilan sebelum dan sesudah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022, berikut ini disajikan skema proses pemanggilan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA:


Gambar 1:

Proses pemanggilan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sebelum diberlakukan PERMA No. 1 Tahun 2019



Gambar 2:

Proses pemanggilan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA setelah diberlakukan PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No.7 Tahun 2022



Sebagai upaya pengaturan yang lebih terperinci, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat.³ Dalam SEMA tersebut, diatur secara rinci tata cara pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat, mulai dari kewajiban on hand delivery, prosedur apabila alamat tidak ditemukan, hingga ketentuan mengenai siapa saja yang boleh menerima surat panggilan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA masih menghadapi berbagai hambatan teknis yang cukup serius dan memengaruhi efektivitas proses persidangan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023, Mahkamah Agung menetapkan sejumlah pedoman teknis untuk menjamin tertibnya

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat.

pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Panggilan dinyatakan sah apabila disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada pihak yang bersangkutan dan dibuktikan dengan tanda terima yang mencantumkan tanggal serta identitas penerima. Apabila pihak tidak dapat ditemui secara langsung, surat dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah, petugas keamanan tempat tinggal, atau melalui lurah/kepala desa dengan syarat-syarat administratif tertentu. Dalam situasi ketika alamat tidak ditemukan, atau penerima tidak tinggal di alamat tersebut, maka panggilan harus disertai bukti pendukung berupa foto lokasi, geotagging, dan keterangan dari aparat setempat. Selain itu, SEMA ini juga menegaskan bahwa surat panggilan harus dikirimkan paling lambat enam hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut minimal tiga hari kerja sebelumnya. Semua proses tersebut harus dapat dibuktikan secara elektronik sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas peradilan modern.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, ditemukan bahwa masih banyak panggilan sidang yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Misalnya, terdapat panggilan ke wilayah-wilayah seperti Kecamatan Gunung Halu dan Rongga yang diterima oleh orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak yang dipanggil. Selain itu, pengembalian surat oleh petugas PT. Pos Indonesia sering dilakukan tanpa disertai bukti atau keterangan dari aparat pemerintah setempat, meskipun telah diatur dalam angka 8, 9, dan 10 SEMA tersebut bahwa panggilan harus dilakukan dua kali sebelum dinyatakan tidak berhasil dan dikembalikan ke pengadilan.⁵

Permasalahan lain yang cukup menonjol dalam implementasi panggilan melalui surat tercatat adalah persoalan ketidaksesuaian waktu pengiriman dengan batas waktu yang ditentukan oleh hukum acara. Idealnya, surat panggilan harus diterima oleh pihak yang bersangkutan paling lambat tiga hari kerja sebelum tanggal sidang, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum positif yang

⁴ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat,” 5 Juli 2023

⁵ Wawancara dengan Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, 14 Januari 2025.

berlaku. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, ditemukan bahwa banyak panggilan baru dikirimkan menjelang hari sidang, bahkan dalam beberapa kasus dikirim setelah sidang berlangsung. Kondisi ini tidak hanya melanggar prinsip “patut” dalam pemanggilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat proses litigasi dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

Selain itu, faktor rendahnya kompensasi finansial yang diberikan kepada petugas pengantar surat juga menjadi penyebab lemahnya kinerja pelaksanaan panggilan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa aparat peradilan, diketahui bahwa setiap pengiriman hanya diberi insentif sekitar Rp2.000 per surat, jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan risiko yang harus ditanggung oleh petugas lapangan. Imbalan yang minim ini berdampak pada kurangnya motivasi kerja, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas distribusi surat tercatat. Ketidaksihonestan tersebut juga berisiko mengganggu integritas prosedur pemanggilan, karena pengiriman tidak dilakukan secara profesional dan tidak disertai bukti-bukti pendukung yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam konteks tersebut, penting untuk meninjau kembali nilai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kerangka teori tujuan hukum. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum semestinya hadir sebagai sarana yang mampu memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan mengacu pada filsafat utilitarian, Bentham meletakkan kebahagiaan umum sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga setiap instrumen hukum termasuk mekanisme pemanggilan, harus diarahkan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban masyarakat pencari keadilan.⁶

Ketidakefektifan pelaksanaan panggilan sidang melalui surat tercatat di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada akhirnya menimbulkan ketidaksihonestan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

⁶ Rhiti Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: dari klasik sampai postmodernisme*, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 101.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Tujuan utama dari implementasi sistem E-Court adalah untuk mempercepat proses administrasi dan memperpendek waktu penyelesaian perkara, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat luas. Namun kenyataannya, transformasi digital ini tidak serta merta menjamin efisiensi, terutama ketika sistem panggilan sidang masih terganjal oleh hambatan teknis dan koordinasi dengan penyedia jasa pihak ketiga.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya jurang antara idealitas norma dengan realitas praktik di lapangan. Ketika pemanggilan melalui surat tercatat tidak dilaksanakan secara tepat waktu dan tidak disertai dokumentasi yang memadai, maka prinsip *due process of law* berisiko tercederai. Pihak tergugat, misalnya, bisa jadi tidak mendapatkan informasi sidang secara sah dan patut, sehingga mengakibatkan ketidakhadirannya di persidangan bukan karena kelalaian pribadi, melainkan karena kelemahan sistem pemanggilan itu sendiri. Implikasi dari kegagalan pemanggilan tersebut dapat menjalar lebih jauh, termasuk membuka ruang bagi pengajuan gugatan ulang, perlawanan terhadap putusan, hingga potensi pelanggaran hak asasi atas keadilan prosedural.

Secara teoritis, implementasi pemanggilan melalui surat tercatat dalam perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui sistem E-Court perlu ditinjau dalam kerangka kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum tidak hanya berarti tertib dalam peraturan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum dapat diramalkan, tidak sewenang-wenang, dan memberikan perlindungan yang adil kepada para pencari keadilan.⁸ Dalam konteks pemanggilan sidang, jika mekanismenya tidak dilakukan secara sah dan patut, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap status dan keberlakuan proses persidangan. Ketika tergugat tidak menerima panggilan secara layak, tetapi sidang tetap berlangsung dan putusan dijatuhkan, hal ini dapat mencederai legitimasi hukum dari hasil persidangan tersebut.

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 20.

Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap tata cara pemanggilan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas keadilan prosedural (procedural justice). Jika panggilan tidak sampai kepada pihak yang berkepentingan karena alamat tidak ditemukan, surat dikembalikan tanpa keterangan jelas, atau diterima oleh orang yang tidak berwenang, maka pihak tersebut secara tidak langsung telah kehilangan hak untuk membela diri. Hal ini bertentangan dengan asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara. Oleh karena itu, implementasi teknis pemanggilan melalui surat tercatat bukan semata urusan administratif, tetapi menyentuh hakikat keadilan dan integritas sistem peradilan secara menyeluruh.

Untuk menguatkan analisis atas permasalahan implementasi pemanggilan melalui surat tercatat, data kuantitatif perkara perdata yang teregistrasi melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dapat dijadikan pijakan awal dalam melihat tren dan kecenderungan praktik di lapangan. Berdasarkan rekapitulasi perkara dari tahun 2023 hingga pertengahan 2025, terlihat adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk maupun diputus. Tahun 2023 mencatat 831 perkara masuk dan 820 perkara diputus, dengan 42 perkara berakhir dengan status dicabut. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 891 perkara masuk, 876 diputus, dan 54 perkara dicabut. Hingga bulan Juli 2025, tercatat 584 perkara masuk dan 526 telah diputus, sementara 40 perkara dicabut.⁹ Jumlah perkara yang dicabut dari tahun ke tahun menandakan bahwa terdapat persoalan administratif yang belum terselesaikan dengan baik, salah satunya terkait mekanisme pemanggilan yang tidak patut. Berdasarkan data lapangan, sebagian besar perkara yang dicabut merupakan akibat dari kegagalan dalam pemanggilan, seperti surat yang dikembalikan karena alamat tidak jelas atau tidak adanya dokumentasi sah penerima. Artinya, sistem surat tercatat yang seharusnya menjamin kepastian hukum justru menjadi titik rawan jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Oleh karena itu, korelasi antara kuantitas perkara dengan kualitas

⁹ Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dokumentasi Internal Statistik E-Court dan Panggilan Surat Tercatat Tahun 2022–Juli 2025.

pelaksanaan panggilan menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam kajian ini.

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Perdata yang Masuk dan Diputus Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA 2023-Juli 2025

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Putus	Dicabut
2023	831	820	42
2024	891	876	54
2025 (hingga Juli)	584	526	40

Dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan data empiris yang tersedia, penelitian ini difokuskan pada kajian normatif untuk menelaah bagaimana implementasi pemanggilan sidang melalui mekanisme surat tercatat dalam perkara perdata yang teregistrasi melalui aplikasi e-Court berdampak terhadap pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan panggilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala faktual yang terjadi di lapangan serta menelaah akibat hukumnya apabila pemanggilan tidak dilakukan secara sah dan patut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemanggilan dalam ekosistem peradilan elektronik, khususnya dalam menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa seluruh tahapan prosedur berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sistem peradilan Indonesia memasuki era digitalisasi yang lebih menyeluruh. Salah satu

implikasinya adalah perubahan dalam mekanisme pemanggilan sidang, terutama untuk perkara perdata yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court. Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur bahwa pemanggilan kepada tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilaksanakan melalui surat tercatat, bukan lagi secara langsung oleh Juru Sita. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi juru sita/juru sita pengganti dalam struktur teknis pemanggilan hukum acara perdata yang sebelumnya bersifat manual dan fisik menjadi digital dan administratif.

Namun, seiring dengan itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang secara normatif memuat detail teknis pelaksanaan pemanggilan melalui jasa pengiriman. Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) selaku pihak ketiga penyelenggara pengiriman surat tercatat. Hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis terkait dengan perubahan peran aparat pengadilan serta potensi hambatan implementasi di lapangan, terutama dalam menjamin terpenuhinya asas sah dan patut sebagaimana prinsip dasar dalam pemanggilan perdata.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sistem ini tidak berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, ditemukan sejumlah kendala terkait efektivitas panggilan surat tercatat. Beberapa kendala tersebut meliputi keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian alamat, hingga surat diterima oleh pihak yang tidak berhak. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya asas keadilan prosedural dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius, seperti cacat formil dalam proses persidangan yang pada akhirnya dapat memengaruhi validitas putusan.

Selama tahun 2023 hingga pertengahan 2025, berdasarkan rekapitulasi internal Pengadilan Negeri Bale Bandung, perkara yang masuk dan diselesaikan menunjukkan angka yang cukup signifikan. Tren ini sejalan dengan peningkatan penggunaan aplikasi E-Court, termasuk dalam sistem pemanggilan. Namun, penyelesaian perkara belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan implementasi

sistem pemanggilan melalui surat tercatat, mengingat masih terdapat kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik empiris di lapangan. Data ini menjadi penting untuk memperkuat posisi urgensi penelitian yang menelaah efektivitas, kendala, serta konsekuensi hukum dari implementasi mekanisme ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan ke dalam tiga pertanyaan utama.

1. Bagaimana mekanisme pemanggilan sidang dalam perkara perdata yang teregistrasi secara elektronik melalui aplikasi e-Court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pemanggilan sidang melalui surat tercatat dalam perkara perdata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan pemanggilan sidang melalui surat tercatat yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dalam perkara perdata yang teregistrasi melalui e-Court di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme pemanggilan sidang dalam perkara perdata yang teregistrasi secara elektronik melalui aplikasi E-Court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pemanggilan sidang melalui surat tercatat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.
3. Untuk mengkaji implikasi hukum dari pelaksanaan pemanggilan sidang melalui surat tercatat yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 terhadap perkara perdata yang

didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya terkait transformasi mekanisme pemanggilan sidang melalui sistem peradilan elektronik (E-Court).
 - b. Menjadi bahan kajian akademik mengenai efektivitas dan kepatuhan hukum terhadap implementasi pemanggilan melalui surat tercatat berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.
 - c. Menyempurnakan dan memperluas ruang lingkup penelitian terdahulu yang membahas efektivitas persidangan elektronik, dengan fokus pada aspek pemanggilan hukum acara.
2. Secara Praktis:
 - a. Memberikan bahan evaluasi kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA mengenai pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat dalam perkara perdata yang teregistrasi secara elektronik.
 - b. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi sistem pemanggilan surat tercatat, serta menyajikan data empiris sebagai dasar perbaikan prosedur.
 - c. Menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum dan teknis yang timbul akibat pemanggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, sehingga dapat mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implementasi pemanggilan sidang melalui mekanisme surat tercatat dalam perkara perdata yang teregistrasi

secara elektronik melalui aplikasi e-court, serta implikasinya terhadap pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Dinamika perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum dan peradilan. Adopsi sistem peradilan elektronik, seperti aplikasi e-court, merupakan respons adaptif terhadap tuntutan efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas dalam proses hukum. Namun, seiring dengan inovasi ini, muncul pula tantangan dan implikasi yang perlu dianalisis secara komprehensif, khususnya terkait dengan pemanggilan pihak dalam persidangan. Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat, meskipun telah lama dikenal dalam praktik hukum konvensional, mendapatkan nuansa baru ketika diintegrasikan dalam kerangka elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sejauh mana mekanisme tersebut berjalan efektif dalam konteks e-court, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi jalannya persidangan dan pencapaian keadilan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.

Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang berlapis, dimulai dengan Teori Kepastian Hukum sebagai Grand Theory. Teori ini menjadi landasan filosofis yang krusial karena inti dari setiap proses hukum adalah menciptakan kepastian bagi para pencari keadilan. Dalam konteks pemanggilan sidang elektronik, kepastian hukum berkaitan erat dengan validitas prosedur, keabsahan alat bukti, dan jaminan hak-hak para pihak. Apakah pemanggilan melalui surat tercatat yang teregistrasi secara elektronik memberikan tingkat kepastian yang sama, atau bahkan lebih tinggi, dibandingkan metode konvensional? Pertanyaan ini menjadi fundamental dalam mengukur keberhasilan implementasi e-court. Kemudian, Teori Sistem Hukum digunakan sebagai Middle Theory untuk memahami bagaimana komponen-komponen dalam sistem peradilan, termasuk aplikasi e-court, prosedur pemanggilan, dan praktik persidangan, saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Pendekatan sistematis ini memungkinkan peneliti untuk melihat pemanggilan sidang bukan sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan yang lebih besar, dengan segala kompleksitas dan interdependensinya.

Selanjutnya, Teori Penegakan Hukum berfungsi sebagai Applied Theory yang akan menjadi pisau analisis utama untuk mengkaji implikasi praktis dari implementasi pemanggilan sidang elektronik. Teori ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan norma hukum di lapangan, melibatkan peran aparat penegak hukum, kepatuhan masyarakat, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tujuan hukum. Dalam konteks penelitian ini, Teori Penegakan Hukum akan digunakan untuk mengevaluasi apakah mekanisme pemanggilan surat tercatat melalui e-court benar-benar mempercepat proses persidangan, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas keadilan, atau justru menimbulkan hambatan baru. Dengan menggabungkan ketiga teori ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai dinamika pemanggilan sidang elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta menawarkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan sistem peradilan di masa depan

1. Kepastian Hukum sebagai Grand Theory

Dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi hukum kontinental (civil law), prinsip kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama yang menopang tegaknya sistem peradilan. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai sekumpulan norma yang berlaku, tetapi juga harus menjamin kejelasan, keteraturan, dan perlindungan hak-hak individu. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya penting bagi penegakan hukum yang efektif, tetapi juga bagi perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum maupun lembaga negara yang lain. Asas legalitas merupakan manifestasi dari kepastian hukum dalam praktik bernegara, di mana semua tindakan hukum harus memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dilaksanakan dengan cara yang baik, serta memiliki sumber pengaturan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hukum yang

¹⁰ H. Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (September 2016): 405.

pasti dibuat oleh otoritas yang berwenang, dirancang secara sistematis, dan mengikat seluruh warga negara tanpa pengecualian. Dengan demikian, tidak boleh ada ketidakpastian mengenai bagaimana hukum diterapkan atau bagaimana seseorang akan diperlakukan di hadapan hukum.¹¹ Kepastian hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu dalam sistem peradilan.

Kepastian hukum juga bermakna bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dari hukum dalam kondisi tertentu. Tata Wijayanta menegaskan bahwa kejelasan norma hukum sangat penting agar masyarakat memiliki pedoman yang pasti dalam bersikap dan bertindak.¹² Jika suatu norma tidak dirumuskan secara jelas atau pelaksanaannya tidak konsisten, maka akan muncul ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum, yang pada akhirnya dapat menggerus legitimasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kejelasan tata cara pemanggilan dalam sistem peradilan perdata menjadi elemen yang harus diatur secara tegas dan dijalankan dengan konsisten agar tidak menimbulkan multitafsir ataupun ketidakadilan.

Dalam perkara perdata, proses pemanggilan para pihak adalah hal yang sangat krusial karena menyangkut hak untuk mengetahui dan membela diri dalam persidangan. Tanpa adanya pemanggilan yang sah dan patut, maka proses persidangan dapat dianggap cacat hukum. Dalam konteks implementasi e-Court, pemanggilan melalui surat tercatat menjadi alternatif baru yang tetap harus menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap bentuk pengiriman panggilan harus dapat dibuktikan secara formal, memiliki tanda terima, serta didukung oleh sistem administrasi yang terdokumentasi dengan baik.

Dalam perkara perdata, proses pemanggilan para pihak adalah hal yang sangat krusial karena menyangkut hak untuk mengetahui dan membela diri dalam persidangan. Tanpa adanya pemanggilan yang sah dan patut, maka

¹¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹² Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (Mei 2014): 219.

proses persidangan dapat dianggap cacat hukum. Dalam konteks implementasi e-Court, pemanggilan melalui surat tercatat menjadi alternatif baru yang tetap harus menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap bentuk pengiriman panggilan harus dapat dibuktikan secara formal, memiliki tanda terima, serta didukung oleh sistem administrasi yang terdokumentasi dengan baik.

Transformasi sistem pemanggilan dari cara konvensional yang telah lama berlaku menuju model surat tercatat yang terintegrasi melalui aplikasi e-Court, meskipun bertujuan untuk efisiensi, memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menyimpang dari asas fundamental kepastian hukum. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan adaptasi mendasar yang secara langsung memengaruhi hak-hak konstitusional para pihak dalam proses peradilan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses pemanggilan elektronik ini harus dijamin integritasnya demi mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan.

Apabila proses pemanggilan melalui e-Court tidak dilaksanakan secara cermat dan teliti, maka potensi maladministrasi akan muncul dan menjadi ancaman serius. Misalnya, situasi di mana surat pemanggilan tidak sampai ke pihak yang bersangkutan, atau bahkan dikirimkan ke alamat yang keliru akibat kesalahan data atau sistem, dapat memiliki konsekuensi hukum yang fatal. Dalam kondisi demikian, keabsahan seluruh proses persidangan dapat digugat dan dipertanyakan karena tidak terpenuhinya hak-hak para pihak secara proporsional dan adil. Ini menegaskan bahwa teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan standar hukum yang telah ditetapkan; justru sebaliknya, inovasi ini harus memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan struktur dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam kerangka sistem hukumnya yang komprehensif. Menurut Friedman, hukum tidak hanya terdiri dari substansi (isi aturan dan norma), tetapi juga struktur (lembaga pelaksana dan mekanismenya), dan budaya hukum (kesadaran serta perilaku

masyarakat terhadap hukum itu sendiri). Ketiga elemen ini bersifat saling terkait dan harus berjalan secara simultan untuk memastikan efektivitas hukum.¹³ Dalam konteks pemanggilan melalui surat tercatat yang terintegrasi dengan e-Court, ketiga elemen tersebut harus beroperasi secara selaras dan terpadu.

Substansi hukum telah tersedia dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur secara rinci prosedur pemanggilan elektronik. Struktur dijalankan secara kolaboratif oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai institusi peradilan dan penyedia jasa pengiriman surat tercatat sebagai pelaksana teknis. Sementara itu, budaya hukum tercermin dari tingkat disiplin dan integritas seluruh pelaksana dalam menjamin bahwa surat pemanggilan benar-benar sampai kepada pihak yang dituju, serta respons para pihak terhadap notifikasi elektronik. Sinkronisasi ketiga elemen ini krusial untuk memastikan kepastian hukum dalam proses pemanggilan sidang.

Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kepastian hukum berisiko tidak tercapai. Misalnya, substansi hukum telah mengatur pemanggilan dengan rinci, tetapi pelaksanaannya oleh penyedia jasa surat tercatat tidak memadai, maka hal itu berpotensi menghilangkan hak pihak yang dipanggil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada adanya norma, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, aspek kepastian hukum juga sangat bergantung pada sistem pembuktian administratif. Dalam konteks pemanggilan melalui surat tercatat, hal-hal seperti resi pengiriman, bukti tanda terima, serta waktu pengiriman menjadi sangat penting sebagai alat bukti bahwa proses telah dilakukan sesuai ketentuan hukum. Jika sistem ini lemah atau tidak tertib secara administratif,

¹³ Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System, A Social Science Perspective*, terj. dari *The Legal System: A Social Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009), 16.

maka dapat menjadi celah bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan atau perlawanan hukum atas proses persidangan.

Perlu dipahami bahwa implementasi e-Court tidak serta-merta menggantikan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku, melainkan harus sejalan dengan asas-asas hukum yang fundamental, salah satunya adalah kepastian hukum. Transformasi digital di bidang peradilan harus menjamin bahwa semua prosedur tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak mengabaikan aspek perlindungan hak-hak hukum para pihak. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi pengukur utama keberhasilan sistem pemanggilan digital.

Melalui penelitian ini, kepastian hukum ditempatkan sebagai kerangka teoritik utama (*grand theory*) dalam menilai sejauh mana sistem pemanggilan melalui surat tercatat dalam perkara e-Court mampu memenuhi prinsip kejelasan, keteraturan, dan perlindungan hukum. Kepastian hukum bukan hanya sekadar norma abstrak, melainkan prinsip yang harus nyata dalam praktik administrasi peradilan sehari-hari. Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem ini di Pengadilan Negeri Bale Bandung menjadi sangat penting sebagai upaya memastikan bahwa modernisasi sistem peradilan tidak meninggalkan prinsip dasar hukum itu sendiri.

2. Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory

Dalam upaya komprehensif untuk menganalisis implementasi sistem pemanggilan sidang melalui surat tercatat dalam perkara yang telah teregistrasi secara elektronik melalui aplikasi e-Court, serta implikasinya yang luas terhadap pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, teori sistem hukum berfungsi secara efektif dan strategis sebagai sebuah *middle theory*. Posisi ini secara cermat menempatkan teori sistem sebagai kerangka analitis yang lebih spesifik dan terfokus dibandingkan dengan *grand theory* yang bersifat sangat umum seperti positivisme hukum atau hukum alam, yang cenderung membahas isu-isu fundamental dan filosofis. Meskipun demikian, teori ini tetap mempertahankan cakupan yang cukup luas untuk mengintegrasikan berbagai aspek implementasi, baik yang bersifat teknis

maupun prosedural, yang sangat relevan dengan dinamika sistem peradilan kontemporer. Dengan demikian, teori ini secara fundamental memungkinkan kita untuk memahami mekanisme internal yang kompleks dan fungsional dari sistem peradilan dalam menghadapi dan mengadaptasi inovasi digital yang terus berkembang.¹⁴

Sebagai sebuah *middle theory*, teori sistem hukum secara spesifik memfokuskan perhatiannya pada bagaimana komponen-komponen yang sangat spesifik dan esensial dari sistem peradilan berinteraksi secara dinamis dalam konteks implementasi pemanggilan sidang yang kini telah beralih ke ranah elektronik. Hal ini berarti bahwa analisis yang dilakukan tidak lagi hanya melihat peraturan hukum secara normatif atau dalam bentuk idealnya yang tertulis, tetapi juga secara mendalam mengkaji bagaimana peraturan tersebut secara konkret diterjemahkan dan dioperasikan melalui berbagai elemen struktural, prosedural, dan aktor yang terlibat. Elemen struktural mencakup institusi seperti Pengadilan Negeri Bale Bandung itu sendiri; elemen prosedural meliputi serangkaian langkah pemanggilan melalui e-Court dan prosedur surat tercatat yang masih relevan; dan elemen aktor melibatkan individu-individu kunci seperti hakim, panitera, jurusita, hingga pihak-pihak yang berperkara. Hubungan timbal balik yang kompleks dan saling memengaruhi antar elemen-elemen ini menjadi inti utama dari seluruh analisis yang akan dilakukan.¹⁵

Konsep-konsep fundamental seperti input, proses, output, dan feedback dari teori sistem hukum menjadi sangat aplikatif dan relevan ketika diterapkan pada tingkat *middle theory*. Dalam konteks implementasi e-Court, input secara spesifik mencakup seluruh data perkara yang telah terdigitalisasi dan berbagai dokumen elektronik yang relevan yang masuk ke dalam sistem. Proses kemudian diartikan sebagai serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis dalam pengiriman serta verifikasi pemanggilan elektronik, termasuk juga prosedur terkait surat tercatat yang masih digunakan. Output yang secara

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 78-82.

¹⁵ *Ibid.*, 85.

fungsional diharapkan dari sistem ini adalah pemanggilan yang sah secara hukum dan terlaksana dengan baik, yang pada gilirannya akan memicu jalannya persidangan. Sementara itu, feedback berupa laporan mengenai keberhasilan atau berbagai hambatan yang ditemui dalam proses pemanggilan akan menjadi umpan balik yang sangat penting dan krusial untuk melakukan penyesuaian, perbaikan, dan optimalisasi sistem di masa mendatang.¹⁶

Penerapan teori ini juga secara efektif memungkinkan identifikasi berbagai subsistem yang lebih kecil namun terintegrasi dalam keseluruhan sistem peradilan yang lebih besar. Sebagai contoh konkret, dapat diidentifikasi adanya subsistem pendaftaran perkara elektronik, subsistem manajemen dokumen digital, dan subsistem pemanggilan itu sendiri, yang kesemuanya harus beroperasi secara terkoordinasi dan harmonis untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Gangguan atau disfungsi pada salah satu subsistem ini, misalnya, jika sistem e-Court mengalami ketidakmampuan untuk mengirim notifikasi pemanggilan secara otomatis dan tepat waktu, dapat secara signifikan menghambat kinerja dan efektivitas keseluruhan sistem pemanggilan. Oleh karena itu, analisis ini memungkinkan identifikasi titik-titik kritis dalam alur kerja sistem yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kelancaran operasional.¹⁷

Peran lingkungan eksternal juga dapat dijelaskan secara komprehensif melalui lensa teori sistem sebagai middle theory. Lingkungan ini mencakup berbagai faktor di luar kontrol langsung Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun secara langsung memengaruhi operasional sistem pemanggilan sidang. Contohnya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang bersifat mengikat, ketersediaan dan kualitas infrastruktur internet di daerah tempat pengadilan beroperasi, serta tingkat adaptasi dan literasi digital pengguna (pihak berperkara dan masyarakat umum) terhadap teknologi baru. Ini bukan lagi sekadar pengaruh abstrak yang bersifat umum, melainkan faktor-

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 34-37.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 205-208.

faktor konkret yang secara langsung memengaruhi kelancaran dan efisiensi operasional sistem pemanggilan sidang. Memahami interaksi yang kompleks antara sistem internal dan lingkungan eksternal ini adalah krusial untuk mengevaluasi secara akurat berbagai tantangan yang muncul dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi e-Court.¹⁸

Teori sistem hukum juga sangat relevan dalam menganalisis proses adaptasi dan perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan sebagai akibat dari inovasi e-Court. Ketika sistem pemanggilan yang sebelumnya bersifat manual secara bertahap beralih ke sistem elektronik, sistem hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA secara inheren harus melakukan penyesuaian prosedur yang signifikan, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi digital, serta mengatasi berbagai bentuk resistensi terhadap perubahan yang mungkin muncul dari kebiasaan lama. Proses penyesuaian diri yang berkelanjutan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya sistem untuk mencapai ekuilibrium atau keseimbangan baru yang lebih optimal dalam menghadapi lingkungan yang berubah. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan bukanlah entitas statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap inovasi.¹⁹

Dalam konteks efisiensi dan efektivitas operasional, teori sistem menyediakan alat analitis yang sangat presisi untuk mengukur bagaimana implementasi e-Court secara konkret memengaruhi kinerja operasional pemanggilan sidang. Melalui kerangka ini, kita dapat menganalisis secara mendalam apakah sistem baru ini benar-benar mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan untuk proses pemanggilan (indikator efisiensi), sekaligus memastikan bahwa pemanggilan tersebut mencapai tujuannya yang fundamental, yaitu menghadirkan pihak yang bersangkutan di persidangan (indikator efektivitas). Ini adalah bentuk penilaian fungsional yang

¹⁸ Ibid., 210.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-36 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 65-68.

sangat konkret dan berbasis pada data, memungkinkan evaluasi objektif terhadap dampak inovasi teknologi pada kinerja peradilan.²⁰

Aspek interkoneksi yang erat antara norma hukum, struktur organisasi, dan perilaku individu menjadi sangat menonjol dan jelas ketika teori sistem ditempatkan sebagai middle theory. Norma hukum tentang pemanggilan sidang, seperti yang secara rinci diatur dalam Hukum Acara Perdata dan peraturan e-Court, tidak hanya sekadar teks, melainkan diterjemahkan dan diimplementasikan melalui struktur organisasi pengadilan yang spesifik, misalnya melalui peran dan tanggung jawab Juru Sita dan Panitera Pengganti. Struktur ini kemudian secara langsung memengaruhi perilaku pihak-pihak yang berperkara dalam menanggapi pemanggilan elektronik, baik itu kepatuhan, pemahaman, atau bahkan resistensi. Analisis yang terintegrasi ini memberikan pemahaman yang sangat mendalam dan holistik tentang praktik hukum di lapangan, menyoroti bagaimana elemen-elemen yang berbeda saling terkait dalam membentuk realitas penegakan hukum.²¹

Singkatnya, teori sistem hukum sebagai sebuah middle theory menyediakan kerangka analitis yang kuat dan terstruktur untuk menguraikan secara detail bagaimana inovasi e-Court berfungsi dan berinteraksi dalam sistem peradilan yang telah ada. Kerangka ini secara efektif membantu mengidentifikasi bagaimana berbagai elemen yang membentuk sistem peradilan – mulai dari regulasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, hingga teknologi – saling berinteraksi, beradaptasi terhadap perubahan, dan merespons berbagai dinamika eksternal. Lebih lanjut, teori ini memungkinkan untuk memahami secara langsung bagaimana interaksi dan adaptasi tersebut berdampak pada kelancaran dan efektivitas pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.

Pemosisian teori ini sebagai middle theory secara signifikan memungkinkan tesis untuk tidak hanya mendeskripsikan secara superfisial

²⁰ Erman Rajagukguk, *Hukum dan Ekonomi: Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 120-123.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 10-15.

implementasi e-Court, tetapi juga secara mendalam menjelaskan mekanisme kausal yang mendasari keberhasilan atau kegagalan sistem baru tersebut. Dengan pemahaman yang fungsional dan mendalam tentang sistem peradilan sebagai sebuah entitas yang dinamis dan saling bergantung, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan menjadi lebih terarah, berbasis bukti, dan memiliki potensi implementasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di masa depan.

3. Teori Penegakan Hukum sebagai Applied Theory

Teori Penegakan Hukum menawarkan sebuah lensa analitis yang sangat spesifik dan praktis, menjadikannya instrumen krusial dalam memahami dinamika implementasi hukum di lapangan. Alih-alih hanya berfokus pada kerangka normatif atau filosofis, teori ini secara fundamental mengarahkan perhatian pada bagaimana norma hukum, termasuk berbagai prosedur spesifik seperti pemanggilan sidang, benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh aparat penegak hukum. Selain itu, teori ini juga secara cermat menginvestigasi faktor-faktor krusial yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi seluruh proses implementasi tersebut, baik itu faktor internal maupun eksternal. Dengan memosisikan Teori Penegakan Hukum sebagai sebuah applied theory, kita diberikan kemampuan untuk melakukan pengujian yang mendalam terhadap efektivitas sesungguhnya dan berbagai tantangan nyata yang muncul dalam pelaksanaan sistem e-Court di tingkat operasional pengadilan, khususnya dalam konteks praktisnya. Ini memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, guna merumuskan solusi berbasis bukti untuk peningkatan sistem peradilan.²²

Inti fundamental dari Teori Penegakan Hukum adalah pemahaman bahwa keberhasilan substantif suatu aturan hukum tidak semata-mata terletak pada kualitas atau kelengkapan substansi normanya, melainkan secara esensial bergantung pada kapabilitasnya untuk diimplementasikan secara efektif dan

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

konsisten di lapangan. Dalam konteks sistem e-Court dan prosedur pemanggilan sidang yang diatur di dalamnya, prinsip ini berarti bahwa kajian tidak boleh berhenti pada keberadaan dan redaksi regulasi e-Court semata. Sebaliknya, fokus analisis harus dialihkan untuk mengkaji secara konkret bagaimana Panitera, Juru Sita, dan seluruh aparat terkait lainnya secara sistematis dan aktual melaksanakan tugas pemanggilan menggunakan aplikasi e-Court yang telah ditetapkan, serta bagaimana prosedur surat tercatat yang masih relevan dijalankan. Seluruh analisis yang akan dilakukan dalam kerangka ini akan secara khusus difokuskan pada observasi dan evaluasi praktik sehari-hari yang terjadi di lapangan, menyoroti gap antara norma dan realitas implementasi.²³

Salah satu aspek krusial dan paling bermanfaat dari teori penegakan hukum ini adalah kemampuannya untuk secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor multidimensional yang secara signifikan memengaruhi jalannya penegakan hukum. Soerjono Soekanto, seorang sosiolog hukum terkemuka, secara komprehensif telah mengemukakan adanya lima faktor utama yang saling berinteraksi dalam proses ini: pertama, hukum itu sendiri (yakni, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan); kedua, penegak hukum (meliputi aparat yang berwenang dan profesionalisme mereka); ketiga, sarana atau fasilitas (berbagai infrastruktur pendukung yang tersedia); keempat, masyarakat (terkait dengan tingkat kesadaran hukum dan partisipasi publik); dan kelima, kebudayaan (norma-norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku). Dalam konteks tesis ini, kelima faktor tersebut akan dianalisis secara mikro dan mendalam pada level operasional Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, untuk memahami secara presisi bagaimana setiap faktor ini berinteraksi, saling memengaruhi, dan pada akhirnya membentuk dinamika implementasi sistem pemanggilan elektronik di lembaga peradilan tersebut.²⁴

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 12-15.

²⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10-15.

Dari sisi faktor hukum (peraturan), Teori Penegakan Hukum secara cermat akan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur sistem e-Court dan prosedur pemanggilan elektronik sudah dirumuskan dengan tingkat kejelasan, konsistensi, dan komprehensivitas yang memadai untuk dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Pertanyaan esensial yang akan diajukan mencakup apakah terdapat kekosongan hukum, tumpang tindih regulasi, atau ambiguitas interpretasi yang secara signifikan dapat menghambat atau memperlambat proses pemanggilan sidang melalui jalur elektronik. Ini merupakan serangkaian pertanyaan praktis yang sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum secara konkret, karena kualitas regulasi adalah fondasi awal bagi implementasi yang berhasil dan minim friksi. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi potensi hambatan regulatif yang mungkin belum terlihat pada tataran konseptual.²⁵

Faktor penegak hukum menjadi sangat vital dalam konteks implementasi sistem e-Court yang mengandalkan teknologi. Proses adopsi e-Court secara inheren menuntut adaptasi signifikan dan pengembangan kompetensi baru dari Panitera dan Juru Sita, dua figur kunci dalam proses pemanggilan sidang. Sejauh mana mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sistem, keterampilan teknis yang mumpuni dalam mengoperasikan aplikasi, serta komitmen yang kuat untuk menggunakan sistem e-Court secara benar dan konsisten akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan proses pemanggilan. Teori Penegakan Hukum secara spesifik memungkinkan evaluasi yang mendalam terhadap kinerja aktual dan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum ini dalam menghadapi tantangan dan peluang yang disajikan oleh adopsi teknologi baru. Ini mencakup penilaian terhadap inisiatif pelatihan, kesiapan untuk belajar, dan etos kerja dalam memanfaatkan inovasi.²⁶

Kemudian, sarana atau fasilitas merupakan elemen kunci lain yang tidak kalah penting dalam menentukan kelancaran penegakan hukum berbasis

²⁵ Ibid., 17-20.

²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 123-126.

teknologi. Aspek ini mencakup ketersediaan dan keandalan aplikasi e-Court itu sendiri, stabilitas infrastruktur internet di lingkungan pengadilan, kecukupan perangkat keras pendukung seperti komputer dan printer yang memadai, serta alokasi dana operasional yang cukup untuk mendukung biaya pengiriman surat tercatat yang masih diperlukan. Jika sarana dan fasilitas yang tersedia tidak memadai atau sering mengalami kendala, maka penegakan aturan pemanggilan sidang akan secara signifikan terhambat, bahkan terlepas dari kualitas peraturan yang telah ada atau tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Ketersediaan dan fungsionalitas infrastruktur adalah prasyarat dasar bagi sistem elektronik.²⁷

Faktor masyarakat (kesadaran hukum) juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks sistem e-Court. Pihak-pihak yang berperkara, sebagai penerima utama pemanggilan sidang, perlu memiliki tingkat pemahaman yang memadai tentang bagaimana sistem elektronik bekerja dan memiliki akses yang relevan terhadap perangkat serta konektivitas digital yang diperlukan. Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah mereka mampu memahami notifikasi elektronik yang dikirimkan, dan apakah mereka memiliki akses ke perangkat digital atau koneksi internet yang stabil untuk dapat memantau status pemanggilan secara mandiri. Rendahnya tingkat kesadaran hukum atau literasi digital di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan besar yang menghalangi efektivitas penegakan hukum dalam sistem pemanggilan elektronik, menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan.²⁸

Terakhir, kebudayaan hukum, baik di lingkungan internal peradilan maupun di kalangan masyarakat umum, dapat secara fundamental memengaruhi tingkat adaptasi terhadap sistem baru seperti e-Court. Ini mencakup pertanyaan mendalam mengenai ada atau tidaknya resistensi terhadap perubahan, khususnya dari metode konvensional yang telah lama diterapkan menuju pendekatan digital yang inovatif. Bagaimana budaya

²⁷ Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 25-28.

²⁸ Ibid., 30-33.

birokrasi yang telah mengakar di pengadilan merespons inovasi ini, apakah dengan keterbukaan atau dengan kecenderungan untuk mempertahankan status quo, juga menjadi variabel penting. Teori penegakan hukum memungkinkan dilakukannya analisis yang komprehensif terhadap dimensi sosiologis dari implementasi teknologi dalam praktik hukum, menyoroti bagaimana norma-norma sosial, nilai-nilai, dan kebiasaan lama dapat memfasilitasi atau justru menghambat kemajuan sistem peradilan.²⁹

Dengan demikian, sebagai sebuah applied theory, Teori Penegakan Hukum memiliki kapasitas unik untuk tidak hanya menjelaskan secara deskriptif "apa" yang terjadi dalam proses implementasi sistem pemanggilan e-Court, tetapi juga menguak secara analitis "bagaimana" berbagai kendala atau keberhasilan itu muncul, serta "mengapa" dinamika tersebut terjadi pada tingkat operasional Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Teori ini secara inheren menyediakan kerangka kerja yang solid untuk mendiagnosis berbagai permasalahan konkret yang timbul di lapangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah, teori ini memfasilitasi perumusan rekomendasi yang berbasis pada praktik nyata, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas seluruh proses pemanggilan sidang dan secara umum kualitas pelayanan peradilan.

Penerapan teori ini akan menghasilkan temuan yang sangat praktis dan relevan, tidak hanya bagi pihak Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA itu sendiri, tetapi juga bagi pemerintah pusat, lembaga-lembaga terkait, dan para pembuat kebijakan di bidang hukum. Hasil penelitian ini akan secara transparan memperlihatkan sejauh mana inovasi sistem e-Court benar-benar mampu mengubah dan mereformasi praktik penegakan hukum di lapangan, dari yang sebelumnya bersifat manual menjadi digital. Lebih jauh, penelitian ini akan secara akurat mengidentifikasi celah atau gap yang mungkin terjadi antara harapan normatif yang tertera dalam regulasi dan realitas implementasi yang kompleks di lapangan. Pada akhirnya, temuan ini diharapkan dapat

²⁹ Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, 60-65.

memberikan masukan yang sangat berharga dan konstruktif untuk optimalisasi berkelanjutan sistem e-Court, demi terwujudnya pelayanan peradilan yang lebih baik, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan tinjauan kritis spesifik atas penelitian terdahulu yang difokuskan pada praktik pemanggilan sidang melalui surat tercatat bagi perkara perdata atau gugatan yang didaftarkan secara elektronik yang secara spesifik penelitian lapangannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, didalamnya membahas beberapa permasalahan berkaitan dengan panggilan sidang melalui surat tercatat dan masukan-masukan yang diperoleh dalam penelitian yang diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi pengaturan panggilan maupun pemberitahuan melalui surat tercatat. Adapun beberapa hasil penelitian yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Naylla Keysha, *dkk.* Berjudul “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam hal E-Summons di Pengadilan Agama Kota Bandung*” pada Jurnal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 tanggal 24 September 2023. Kesimpulan penulis dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Bandung sejak diterapkan pemanggilan pihak berperkara secara elektronik pada Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik belum efektif untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya masih dijumpai keterlambatan dan kemudahan aksesibilitas, halmana dilatarbelakangi faktor penegak hukum dalam hal ini kemampuan Sumber Daya Manusia di Pengadilan (Petugas Pengadilan), faktor kesadaran masyarakat dan evaluasi dan monitoring

dari Mahkamah Agung termasuk sosialisasi aplikasi e-Court yang tepat sasaran.

2. Jurnal yang ditulis oleh Asmar Nisa Dewi, *dkk.* Berjudul “*Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*” pada *Journal of Swara Justisia UNES Padang Vol.7* tanggal 05 Juli 2023. Kesimpulan dari penelitian ini menurut penulis masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan yang pada umumnya menjadi kendala adalah permasalahan teknis ber perkara diantaranya kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat termasuk teknis pemanggilan melalui surat tercatat, fasilitas sarana dan prasarana aplikasi berikut pemeliharannya yang seringkali mengganggu proses beracara secara elektronik melalui aplikasi e-Court.
3. Jurnal yang ditulis oleh Dewantoro. Berjudul “*Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)*” pada *Jurnal Hukum Cakra Justitia Vol. 3 No.2* November 2023 p.110-126. Kesimpulan penulis pada penelitian ini masih terdapat kendala dalam ketepatan waktu yang seringkali mengganggu proses persidangan, selain itu juga dalam pelaksanaannya seringkali tidak konsisten dimana panggilan pertama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan panggilan maupun pemberitahuan sidang berikutnya dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dimaksud yang mengakibatkan terganggunya proses persidangan karena harus dilakukan pemanggilan ulang dan berpotensi merugikan pihak penggugat yang harus menambah biaya panjar perkara untuk panggilan kepada pihak tergugat.